

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris di Indonesia serta mengenai tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia. Perumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris di Indonesia? 2) Bagaimanakah tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (selanjutnya ditulis UUPK), pemegang saham pada suatu perseroan terbatas tidak dilarang untuk menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada perseroan terbatas yang sama. 2) Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris adalah sebagaimana tanggung jawab pemegang saham secara umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUPK, tanggung jawab tersebut dikecualikan atau sampai meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham apabila terjadi hal-hal sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Ayat (2) UUPK.

**Kata-Kata Kunci:** Organ Perseroan Terbatas, *Piercing The Corporate Veil*, Tanggung Jawab.